



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-636/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA SELAKU PEMEGANG  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2023.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf c termasuk Direktur Rumah Sakit yang difungsikan selaku Pengguna Anggaran dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum kedua wajib melaksanakan uraian tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Desember 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala BKAD Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian Adbang Setda Kota Balikpapan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 188.45-636/2022  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI  
 KOTA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PEJABAT DAN URAIAN TUGAS SEBAGIAN KEWENANGAN  
 YANG DIBERIKAN WALI KOTA TAHUN 2023

NO	PEJABAT	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas: a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang paling sedikit meliputi: 1) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 2) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan 3) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah (TAPD).
2.	Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD	1. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		<p>2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</li> <li>b. mengesahkan DPA-SKPD;</li> <li>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</li> <li>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;</li> <li>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</li> <li>f. menetapkan anggaran kas dan SPD;</li> <li>g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;</li> <li>h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</li> <li>i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan</li> <li>j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.</li> </ol>
<p>3.</p>	<p>Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;</li> <li>b. menyusun DPA-SKPD;</li> <li>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;</li> <li>d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;</li> <li>g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>h. menandatangani SPM;</li> <li>i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;</li> <li>m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan</li> <li>n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;</li> <li>c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan</p> <p>e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--



WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD